PEMERINTAH
KOTA DENPASAR

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 4 TAHUN 2020







TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 4 TAHUN 2020 TANGGAL 19 AGUSTUS 2020 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2019.

Lampiran I	Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari ;
Lampiran I.1	Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Lampiran I.2	Rincian LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Lampiran I.3	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
Lampiran I.4	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Lampiran III	Laporan Operasional
Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran V	Neraca
Lampiran VI	Laporan Arus Kas
Lampiran VII	CALK (tercantum di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)
Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
Lampiran IX	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Lampiran X	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah
Lampiran XII	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran XIII	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
Lampiran XIV	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
Lampiran XV	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
Lampiran XVI	Daftar Dana Cadangan Daerah
Lampiran XVII	Daftar Kewajiban Jangka Pendek
Lampiran XVIII	Daftar Kewajiban Jangka Panjang
Lampiran XIX	Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
Lampiran XX	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah
Lampiran XXI	Ikhtisar Laporan Dana Desa
Lampiran XXII	Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2019

WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2018 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan memuat :
 a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
 c. Neraca;
 d. Laporan Operasional (LO);
 e. Laporan Arus Kas (LAK);
 f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah dan ikhtisar laporan Dana Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a diuraikan sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	2.193.530.987.449,51
b.	Belanja dan transfer	Rp.	2.255.312.785.830,37
	Surplus	Rp.	(61.781.798.380,86)
c.	Pembiayaan		
	1. Penerimaan	Rp.	323.367.373.097,87
	2. Pengeluaran	Rp.	24.161.785.146,00
	Pembiayaan netto	Rp.	299.205.587.951,87

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

1 Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (5.441.979.859,89) dengan rincian sebagai berikut :
 a. Anggaran pendapatan Rp. 2.188.089.007.589,62

setelah perubahan

b.	Realisasi	Rp.	2.193.530.987.449,51
	selisih lebih	Rp.	5.441.979.859,89

2 Selisih anggaran belanja dan transfer dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 231.981.809.711,12 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan	Rp.	2.487.294.595.541,49
b.	Realisasi	Rp.	2.255.312.785.830,37
	selisih kurang	Rp.	(231.981.809.711,12)

3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 237.423.789.571,01 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran	Rp.	0,00
b.	Realisasi	Rp.	237.423.789.571,01
	Jumlah SILPA	Rp.	237.423.789.571,01

4. Anggaran Penerimaan Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp. 323.367.373.097,87 terealisasi sebesar Rp. 323.367.373.097,87

5. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp. 24.161.785.146,00 terealisasi sebesar Rp. 24.161.785.146,00

6. Anggaran Pembiayaan Netto ditetapkan sebesar Rp. 299.205.587.951,87 terealisasi sebesar Rp. 299.205.587.951,87

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b diuraikan sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran lebih Awal	Rp.	323.367.373.097,87
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	Rp.	(323.367.373.097,87)
c.	SILPA	Rp.	237.423.789.571,01

Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d diuraikan sebagai berikut :

a.	Pendapatan – LO	Rp.	2.283.725.980.036,58
b.	Beban	Rp.	2.244.823.529.956,16
c.	Surplus (Defisit) – LO	Rp.	38.902.450.080,42

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f diuraikan sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp.	6.019.446.672.858,64
b.	Surplus (Defisit) – LO	Rp.	38.902.450.080,42
c.	Dampak komulatif perubahan kebijakan/masalah mendasar		
	- Koreksi Aset Tetap Tanah	Rp.	1.986.720.000,00
	- Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp.	8.764.817.199,00
	- Koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp.	10.493.050.214,00
	- Koreksi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp.	117.215.238.980,00
	- Koreksi Aset Tetap Lainnya	Rp.	(206.510.035,00)
	- Koreksi Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp.	391.350.000,00
	- Koreksi Aset Lain-lain	Rp.	428.961.120,61
	- Koreksi Aset Tidak Berwujud	Rp.	24.750.000,00
	- Koreksi Utang Deviden	Rp	0
	- Koreksi Penyertaan Modal	Rp	0,10
	- Koreksi Pendapatan Pajak Daerah	Rp	(751.359.104,00)
	- Koreksi Lain-lain	Rp.	0
	- Koreksi Dana Bergulir	Rp.	(5.000.000,00)
	- Koreksi Denda Pajak	Rp.	0
	- Koreksi Pendapatan Retribusi	Rp.	0
	- Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	529.372.000,00
	- Koreksi Hutang Belanja Modal	Rp	(717.902.605,00)
	- Koreksi Piutang Lain-lain	Rp	40.000,00
	- Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	(179.170.000,00)
d.	Ekuitas Akhir	Rp.	6.196.323.480.708,77

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c diuraikan sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp.	6.229.493.186.998,86
b.	Jumlah kewajiban	Rp.	33.169.706.290,09
c.	Jumlah ekuitas dana	Rp.	6.196.323.480.708,77

Pasal 8

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e diuraikan sebagai berikut :

a.	Saldo Awal kas 1 Januari 2019	Rp.	323.367.373.097,87
b.	Arus kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	231.290.086.629,76
c.	Arus kas dari Aktivitas Investasi	Rp.	(317.233.670.156,62)
d.	Arus kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	-
e.	Arus kas dari Aktivitas Transitoris	Rp.	6.320.610,00
f.	Jumlah kas per 31 Desember 2019	Rp.	237.430.110.181,01

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas :

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2019;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019;

b.	Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) Per 31 Desember 2019
c.	Lampiran III	:	Laporan Operasional (LO) Per 31 Desember 2019
d.	Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019
e.	Lampiran V	:	Neraca Per 31 Desember 2019 dan 2018
f.	Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas (LAK) Per 31 Desember 2019 dan 2018
g.	Lampiran VII	:	Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2019
h.	Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Per 31 Desember 2019
i.	Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Per 31 Desember 2019
j.	Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Per 31 Desember 2019
k.	Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah Per 31 Desember 2019
l.	Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Per 31 Desember 2019
m.	Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2019
n.	Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan Per 31 Desember 2019
o.	Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2019
p.	Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2019
q.	Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2019
r.	Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang Per 31 Desember 2019
s.	Lampiran XIX	:	Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum

			Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
t.	Lampiran XX	:	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
u.	Lampiran XXI	:	Ikhtisar Laporan Dana Desa
v.	Lampiran XXII	:	Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2019

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Agustus 2020

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI :
(4,29/2020)